



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu mengatur ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sijunjung;
- b. bahwa pengaturan terhadap ketentraman dan ketertiban umum perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Peubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto. Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang SATPOL-PP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban di Wilayah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2000 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 9 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas – luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Sijunjung;
6. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja yang ada pada Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas dan wewenang tertentu;
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu untuk melakukan penertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tenteram, tertib, dan teratur.
9. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat, dalam bentuk apapun yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan dan perlengkapan-perengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
10. Jalur hijau adalah setiap jalur tanah yang terbuka tanpa bangunan yang diperuntukkan untuk pelestarian lingkungan sebagai salah satu sarana dan pengadaan taman.
11. Taman adalah sebuah tempat yang terencana atau sengaja direncanakan yang dibuat oleh manusia untuk menampilkan berbagai tanaman dan bentuk alami.
12. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan, diberi lapisan permukaan, diberi elevasi lebih tinggi dari perkerasan jalan dan pada umumnya lebih tinggi dari permukaan perkerasan.
13. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan dibawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini mata air, sungai, dan rawa.
14. Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan yang tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak memiliki pekerjaan tetap dan mengembara di tempat umum sehingga hidupnya tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat.
15. Pengemis adalah seseorang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain.
16. Jorong adalah lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Nagari yang dipimpin oleh seorang Kepala Jorong.
17. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan yang terdiri kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.
18. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
19. Fasilitas Umum adalah sarana yang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat umum atau tempat yang dapat didatangi oleh masyarakat.
20. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga serta badan usaha lainnya yang dibuktikan dengan akta pendirian.

21. Ternak adalah hewan ruminansia (sapi, kerbau, kambing dan domba) yang dipelihara oleh pemiliknya baik dengan cara dikandangkan atau tidak;
22. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau cair yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya.
23. Permainan ketangkasan adalah permainan ketangkasan yang diprogram melalui layar kaca seperti video game/play station.
24. Daya Paksa Polisionil adalah upaya paksa yang dilakukan dengan menggunakan aparat Kepolisian.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum tentang ketentraman dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjamin terwujudnya suatu tatanan kehidupan yang tenteram, tertib dan aman di Kabupaten Sijunjung.

Pasal 4

Sasaran yang hendak dicapai dari Peraturan Daerah ini adalah terwujudnya iklim dan kondisi daerah yang kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

BAB III KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu Umum Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah.

Pasal 6

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. tertib jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya;
- b. tertib usaha tertentu;
- c. tertib lingkungan;
- d. tertib sungai, saluran air, dan sumber air;
- e. tertib penghuni bangunan; dan
- f. tertib sosial.

Bagian Kedua
Jalur Hijau, Taman dan Fasilitas Umum lainnya
Pasal 7

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. mengotori dan/atau merusak jalan, trotoar, jalur hijau, taman serta fasilitas umum lainnya;
- b. membuang dan/atau membongkar sampah ke jalan, trotoar, jalur hijau taman dan fasilitas umum lainnya;
- c. menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan dan atau barang-barang bekas bangunan di jalan dan trotoar yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas lebih dari 1 x 24 jam, kecuali atas izin Pemerintah Daerah;
- d. buang air besar (hajad besar) dan/atau buang air kecil (hajad kecil) di jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman.
- e. melepaskan, menambatkan, mengembalikan ternak, membiarkan ternak berkeliaran di jalur hijau, taman dan fasilitas umum;
- f. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya, kecuali di tempat yang telah diizinkan oleh Bupati;
- g. membuat tempat tinggal, bertempat tinggal, bertempat usaha atau tidur di jalur hijau, taman, jalan dan fasilitas umum lainnya;
- h. menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman, dan tumbuh-tumbuhan di sepanjang jalur hijau, taman rekreasi umum, kecuali atas izin Bupati.
- i. menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan sejenisnya pada pohon, rambu-rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan, taman rekreasi, telepon umum, dan pipa air, kecuali di tempat yang telah diizinkan oleh Bupati.
- j. mencoret atau menggambar pada dinding bangunan milik pemerintah, bangunan milik swasta, bangunan milik masyarakat, dan fasilitas umum lainnya;
- k. bermain layangan, ketapel, panah, senapan angin, melempar batu dan benda lainnya di jalan, trotoar, taman dan fasilitas umum lainnya;
- l. mempergunakan jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman selain untuk peruntukannya kecuali mendapat izin Bupati;
- m. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak riol dan penutupnya, pot bunga, tanda persil, pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat semacam itu yang ditetapkan oleh Bupati;
- n. membuat, memasang, membongkar, merubah arah atau memindahkan tanggul, portal, penutup jalan, rambu-rambu, putaran jalan, jalur pemisah, guadril dan pulau-pulau lalu lintas dan/atau yang dapat disamakan dengan itu;
- o. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan dan mengganggu keselamatan pengguna Jalan;
- p. mengotori dan atau merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek kecuali atas izin Bupati;
- q. membakar sampah atau kotoran di jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman dan fasilitas umum lainnya;
- r. berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar di taman;
- s. mencuci, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki dan mengecat kendaraan di daerah milik jalan;

- t. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- u. memarkir kendaraan bermotor di atas trotoar;
- v. membuat pos keamanan di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya kecuali seizin Bupati;
- w. memungut sumbangan di jalan umum; dan
- x. menggunakan badan jalan untuk pelaksanaan pesta kecuali atas izin Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Setiap orang dan/atau badan baik Instansi Pemerintah maupun swasta yang melaksanakan kegiatan fisik daerah wajib memelihara ketertiban umum, kebersihan, dan keindahan.

Bagian Ketiga Tertib Usaha Tertentu Pasal 9

- (1) Setiap orang dan/atau badan berhak melaksanakan usaha dan mendapatkan jaminan perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban kegiatan usaha tertentu.

Pasal 10

Setiap orang dan/atau badan wajib mendapat izin Bupati dalam hal:

- a. menempatkan benda dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tujuan lainnya di tepi jalan, atas trotoar, jalur hijau dan taman;
- b. melakukan usaha penjagaan kendaraan yang diparkir dengan maksud untuk memungut pembayaran di jalan, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya;
- c. menjajakan dagangan di jalan, jalur hijau, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan;
- d. membagi selebaran untuk usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan; dan
- e. mengadakan pertunjukan hiburan atau mengamen dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan.

Bagian Keempat Tertib Lingkungan Pasal 11

Pemerintah Daerah wajib melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan.

Pasal 12

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan tanpa izin;

- b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau berbuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain; dan
- c. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya.

Pasal 13

Setiap orang dan/atau badan yang mengelola permainan ketangkasan dilarang:

- a. melayani anak sekolah pada jam sekolah dan/atau berpakaian seragam sekolah dan pada malam hari di atas pukul 21.00 wib.
- b. Melayani orang dewasa diatas jam 24.00 wib.

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang datang ke Permukiman Penduduk, baik dari dalam maupun dari luar daerah lebih dari 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri pada Kepala Jorong.
- (2) Kepala Jorong sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melaporkan kepada Wali Nagari.

Bagian Kelima

Tertib Sungai, Saluran Air dan Sumber Air

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kelangsungan pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat wajib memelihara, menanam dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan sumber air.

Pasal 16

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. mengotori, merusak sungai, saluran air dan sumber air;
- b. membuang sampah atau limbah ke sungai, saluran air dan sumber air;
- c. buang air besar atau air kecil atau memasukkan kotoran serta limbah lainnya pada sumber mata air, kolam air minum dan sumber air bersih lainnya; dan
- d. mengambil atau memindahkan penutup got, selokan atau saluran air lainnya, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan umum.

Bagian Keenam

Tertib Penghuni Bangunan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program tertib penghuni bangunan bagi masyarakat di Daerah.
- (2) Dalam rangka mendukung program tertib penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap pemilik dan pengguna persil, atau penanggung jawab bangunan wajib :
 - a. menanam pohon pelindung, tanaman hias, tanaman apotek hidup, atau tanaman lainnya di halaman atau pekarangan bangunan;
 - b. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
 - c. memelihara kebersihan trotoar, kebersihan selokan dan kebersihan bahu jalan yang ada di sekitar bangunan; dan

- d. memelihara rumput taman, pohon dan tanaman lainnya di halaman sekitar bangunan.

Bagian Ketujuh
Tertib Sosial
Pasal 18

- (1) Untuk mewujudkan jaminan sosial bagi setiap masyarakat, Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan perlindungan dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah perlu melakukan penertiban terhadap masyarakat penyandang masalah sosial.

Pasal 19

Gelandangan dilarang melakukan aktifitas yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, fasilitas umum dan bangunan pemerintah.

Pasal 20

Pengemis dilarang melakukan aktifitas yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas di pertigaan jalan, di perempatan jalan dan trotoar.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 21

Bupati dapat menunjuk SKPD yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah melalui kegiatan :

- a. sosialisasi produk hukum daerah;
- b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
- c. pendidikan keterampilan bagi masyarakat; dan
- d. bimbingan teknis aparat dan Pejabat/perangkat daerah.

Bagian Kedua
Pengendalian
Pasal 22

Bupati dapat menunjuk SKPD yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya wajib melaksanakan pengendalian, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum melalui kegiatan perizinan, pengawasan dan penertiban di daerah.

Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 23

Bupati dapat menunjuk SKPD yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin.

Bagian Keempat
Penertiban
Pasal 24

- (1) Bupati wajib melakukan penertiban tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Untuk melindungi masyarakat dalam peribadatan atau kegiatan keagamaan, Bupati dapat menutup atau menutup sementara tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.
- (3) Penertiban terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum dapat dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat maupun aparat.
- (4) Dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat menunjuk SKPD yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Dalam rangka melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati dapat meminta bantuan aparat dari Kepolisian.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 25

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada Pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa dalam membantu upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat, jaminan keamanan dan perlindungan, syarat dan tata cara penghargaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pencabutan izin;
 - b. denda administratif; dan
 - c. daya paksa polisionil.
- (3) Ketentuan teknis mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pencabutan Izin
Pasal 27

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 huruf c, huruf f, huruf h, huruf I, huruf l, huruf v serta Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin

Bagian Ketiga
Denda Administratif
Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 huruf d, huruf j, huruf k, huruf r, huruf w dan huruf x Pasal 10 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17 ayat (2) huruf a, Pasal 17 ayat (2) huruf b, Pasal 17 ayat (2) huruf c, Pasal 17 ayat (2) huruf d, Pasal 19 dan Pasal 20 dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tata cara mengenai pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melanggar tertib jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya :
 - a. dilarang mengotori dan atau merusak jalan, trotoar, jalur hijau, taman serta fasilitas umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a;
 - b. dilarang membuang dan atau membongkar sampah di jalan, trotoar, jalur hijau taman dan fasilitas umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b;
 - c. dilarang melepaskan, menambatkan, mengembalakan ternak di jalur hijau, taman kota dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e;
 - d. dilarang membuat tempat tinggal ,bertempat tinggal, bertempat usaha atau tidur di jalur hijau, taman, jalan dan fasilitas umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;
 - e. dilarang membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup riol, pot bunga, tanda persil, pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat semacam itu yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m;
 - f. dilarang membuat, memasang, membongkar, merubah arah atau memindahkan tanggul, portal, penutup jalan, rambu-rambu, putaran jalan, jalur pemisah, guadril dan pulau-pulau lalu lintas dan/atau yang dapat disamakan dengan itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf n;
 - g. dilarang mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan dan mengganggu keselamatan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf o;
 - h. dilarang mengotori dan atau merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf p;
 - i. dilarang membakar sampah atau kotoran di jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf q;

- j. dilarang mencuci, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan dan mengecat kendaraan di daerah milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf s;
 - k. dilarang mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf t;
 - l. dilarang memarkir kendaraan bermotor di atas trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf u.
- dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar tertib sungai, saluran air dan sumber air :
 - a. dilarang mengotori, merusak sungai, saluran air dan sumber air sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf a;
 - b. dilarang membuang sampah atau limbah ke sungai, saluran air dan sumber air sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf b;
 - c. dilarang buang air besar atau air kecil atau memasukkan kotoran serta limbah lainnya pada sumber mata air, kolam air minum dan sumber air bersih lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c;
 - d. dilarang mengambil atau memindahkan penutup got, selokan atau saluran air lainnya, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf d;
 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 30

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pengadilan Negeri melalui Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka hal-hal yang telah diatur sebelumnya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 22 Januari 2013

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 7 Februari 2013


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ADE TAUFIK ROHENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2013 NOMOR 6

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


ERMAWATI B, SH
Pembina (IV/a)

Nip. 19660603 199803 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Perkembangan tuntutan masyarakat Kabupaten Sijunjung yang merupakan bagian integral dari perkembangan tuntutan rakyat Indonesia yang tidak bisa terlepas dari perkembangan dunia Internasional yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekaligus juga berpengaruh kepada tatanan kehidupan budaya dan ekonomi langsung maupun tidak langsung dan akan mempengaruhi pula perilaku dan kehidupan masyarakat Kabupaten Sijunjung.

Disamping itu, Pemerintah juga harus mampu mengambil langkah langkah yang diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak warga masyarakat antara lain rasa aman, tenang dan tertib sehingga terhindar dari perilaku negatif serta tidak bertanggungjawab oleh pelaku tindak kriminal atau tindak kejahatan yang berdampak kepada masyarakat secara umum seperti bencana alam, kejahatan teroris serta kejahatan yang terorganisir yang sulit diprediksi kapan terjadinya dan bagaimana bentuknya. Dilain pihak, Peraturan Daerah yang merupakan salah satu bentuk pengaturan atau regulasi untuk mencapai maksud diatas.

Maka sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Peraturan Daerah ini diharapkan mampu menjawab seluruh tantangan yang harus dihadapi bersama terutama untuk melengkapi sarana yang harus dimiliki mencakup ketentuan-ketentuan dalam bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sehingga permasalahan-permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum ini dimasa akan datang, dapat lebih diminimalisir.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal19
Cukup jelas
Pasal20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal22
Cukup jelas
Pasal23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2013
NOMOR 6